

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika hubungan antar negara telah mengalami perubahan cepat dan kompleks. Berakhirnya perang dingin, dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi telah menyebabkan perubahan tatanan internasional, juga menimbulkan tantangan dan ancaman baru dalam hubungan internasional. Ancaman keamanan tradisional yang berwujud perang masih menjadi penutup stabilitas dan perdamaian dunia sampai saat ini, tetapi dalam beberapa dekade terakhir keamanan non-tradisional juga telah menjadi ancaman yang semakin kuat (Susan L. Craig : 2007). Ancaman keamanan non-tradisional di abad ke-21 ini yang salah satunya merupakan keamanan lingkungan (*environmental security*) semakin mendapatkan perhatian serius bagi dunia internasional. (Athiqah Nur : 2015).

Persoalan keamanan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat dunia salah satunya adalah masalah sampah, dengan melalui skema perdagangan global, jenis limbah bahan berbahaya beracun (B3) termasuk diantaranya limbah plastik telah “diselundupkan” bersamaan dengan kontainer yang seharusnya hanya berisi scrap kertas. Mengenai masuknya sampah tercemar limbah B3 ke Indonesia, yang merupakan salah satu terjadi penyebab kenaikannya jumlah sampah, adalah dampak dari pemberlakuan kebijakan *Operation National Sword* (ONS) oleh pemerintahan China yang melarang impor hampir semua jenis bahan plastik pada awal tahun 2018 kedalam negaranya. Dari kebijakan tersebut, negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, menerima limpahan sampah plastik yang tercemar dan campuran limbah plastik. Padahal, limbah plastik merupakan kategori sampah yang tidak mudah bahkan tidak mungkin didaur ulang. (Greenpeace ASEAN Members : 2019).

Pemerintah Indonesia sudah mendeteksi adanya impor sampah di tahun 1989. Pada saat itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghimbau resmi secara tertulis kepada para gubernur agar menolak setiap

Aubrie Rosalia, 2021

DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP AMERIKA SERIKAT DALAM MENURUNKAN MASUKNYA SAMPAH TERCEMAR LIMBAH B3

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

impor sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun untuk masuk ke pelabuhan-pelabuhan di daerahnya. Masalah tersebut sudah dijelaskan dalam surat Keputusan Menteri Perdagangan yang melarang Impor sampah plastik. Tetapi tidak disertai sanksi hukum, sehingga masih dianggap lemah (Salman Luthan : 1996), karena tidak di tindak lanjuti dengan pembuatan peraturan perundang-undangan atas hasil Konvensi Basel di saat itu. Tidak adanya aturan hukum tersebut dimanfaatkan oleh para pengusaha dari Belanda, Jerman, Amerika Serikat (AS), Jepang, Singapura, dan Hongkong untuk memasukan sampah yang ada di negara-negara tersebut ke Indonesia (Suwari Akhmaddhian, Hartiwiningsih & I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2017).

Indonesia merupakan salah satu dari 146 negara berkembang yang meratifikasi Konvensi Basel di tahun 1989 yang berfungsi mengatur perpindahan limbah. Langkah awal pengelolaan dan pengawasan terhadap lalu lintas limbah terhadap Indonesia dimulai pada tahun 1993, dimana Indonesia Bergabung menjadi peserta Konvensi Basel dengan Keputusan Presiden Nomor 61. Setelah bergabung menjadi peserta Konvensi Basel, Indonesia membuat penjelasan tentang persoalan limbah B3. Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, dimana di dalamnya terdapat penjelasan limbah B3 dalam Pasal 1 Ayat 16. Juga dalam Undang-Undang tersebut, terdapat peraturan yang mengatur pengelolaan dan perpindahan lintas batas limbah B3.

Pengawasan terhadap perpindahan lintas batas limbah B3 adalah salah satu bagian vital dari implementasi Konvensi Basel oleh Indonesia. Bentuk dari peraturan yang telah dibuat tersebut diterjemahkan dengan pengawasan untuk pengelolaan dan perpindahan lintas batas limbah B3. Tindakan-tindakan yang termasuk dari pengawasan adalah pemberlakuan mekanisme ekspor limbah B3, pengawasan dan penindakan impor ilegal limbah B3, serta mekanisme re-ekspor. Indonesia telah melakukan mekanisme ekspor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Pasal 7 yang mengacu pada Pasal 6 Konvensi Basel. Indonesia juga memiliki mekanisme identifikasi terhadap perpindahan lintas batas limbah B3 ilegal. Pelarangan terhadap importasi limbah B3 sendiri telah diatur secara tegas dalam Konvensi Basel, yang selanjutnya diterjemahkan dalam

Aubrie Rosalia, 2021

DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP AMERIKA SERIKAT DALAM MENURUNKAN MASUKNYA SAMPAH TERCEMAR LIMBAH B3

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 1 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi perpindahan ilegal ini bertujuan untuk menolak potensi limbah B3 ilegal yang masuk ke Indonesia (Nehru: 2018).

Indonesia berharap setelah tertulis dengan tegas kebijakan resmi yang ada untuk persoalan limbah B3, impor sampah yang dikategorikan ilegal tersebut mengalami penurunan, tetapi kenyataannya, di tahun 2019 masih ditemukan oleh Bea Cukai yaitu 5 kontainer sampah di wilayah Jawa Timur yang seharusnya berisi skrap kertas dari AS namun terdapat kertas bekas impor dengan campuran sampah plastik yang mengandung limbah B3. Bea Cukai juga menemukan 65 kontainer skrap plastik yang berasal dari AS dan Eropa yang dicampur dengan limbah plastik di Batam. Selain itu, kasus impor limbah kertas yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, ada pula kasus impor *waste paper* di Tanjung Priok, DKI Jakarta, ada 16 kontainer berisi kertas bekas asal AS (Harris Y.P Sibuea : 2019).

Secara historis, pembuangan akhir limbah berbahaya oleh negara maju ke negara berkembang atau miskin telah dimulai pada tahun 1980-an (Greenpeace : 1990). Masalah sampah plastik impor mengindikasikan adanya pertentangan kepentingan antara negara-negara industri (sebagai pengekspor) dengan negara-negara berkembang (sebagai pengimpor). Negara-negara industri tidak mengolah sendiri sampah-sampah plastik dan limbah-limbah industri yang dihasilkannya, karena biaya pengolahannya yang cukup mahal, apalagi jika sampah itu mengandung limbah B3. Cara termudah adalah mengekspor sampah yang menjadi masalah tersebut ke negara pengimpor, sehingga negara-negara tersebut dapat mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah negaranya (Salman Luthan :1996).

Gambar 1.1 Plastic Waste Trade in Indonesia Country 2019




Sumber: *Plastic Waste Trade in Indonesia Country Update Report 2019*

Riset dilakukan pada perdagangan sampah plastik, bermitra dengan NGO dari Malaysia, Uni Eropa, India, China, dan AS. Penelitian skrap plastik dan sampah telah dilakukan dengan melibatkan beberapa negara yaitu China, Uni Eropa, India, Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat. Laporan perdagangan ekspor dan impor Indonesia ke dan dari China, India, Malaysia dan Amerika Serikat (*UN Comtrade Data 2012-2016*).

Indonesia telah berperan dalam mengekspor kembali plastik olahan setengah jadi yang dikirim ke China (UKEA, 2007). China, Indonesia, Malaysia atau Turki merupakan produsen *polypropylene bags* (tas pp) utama. Peran Indonesia sebagai negara pengekspor plastik terbesar kedua di ASEAN, dalam mengekspor kembali plastik olahan setengah jadi yang dikirim ke China.

Gambar 1.2. US Exports of Scrap Paper to Southeast Asian Countries



Sumber: *Plastic Waste Trade in Indonesia Country Update Report 2019*

Dari Gambar.2 terdapat data jumlah 243.000 ton sampah skrap kertas yang masuk ke Indonesia pada tahun 2018 dari AS, sedangkan tahun 2017 hanya 78.000 ton. Menjelaskan bahwa Indonesia menjadi salah satu tujuan utama AS sebagai masuknya sampah skrap kertas. Jika terdapat penyelundupan sampah limbah B3, Indonesia bertanggung jawab dalam implementasi pelaksanaan kerjasama internasional terkait Konvensi Basel. Meskipun AS telah menandatangani Konvensi Basel (Mark Bradford : 2011) dan memiliki penanggulangan dalam negara berupa *Resource Conservation and Recovery Act* (RCRA), tetapi menurut PERS-16/BC.05/2019 , AS masih melakukan ekspor limbah plastik yang tercampur sampah dan limbah B3.

Dampak dari ditutupnya impor sampah ke negara China merupakan salah satu penyebab Indonesia menerima sampah scrap kertas berlebih dari AS. Terdapat data dari tahun 2017 dan 2018 terhadap kesenjangan data impor terbesar antara Indonesia dan AS (169 juta kilogram) (*Plastic Waste Trade in Indonesia Country Update Report: 2019*). Permasalahan yang dihadapi Indonesia setelah negara China resmi memberlakukan kebijakan ONS di awal tahun 2018 merupakan hal yang menyebabkan negara-negara maju termasuk AS, mengekspor sampah yang mulai berganti arah ke negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia telah mengalami kenaikan volume sampah plastik dua kali lipat sebanyak 283.000 ton pada tahun 2018 dibanding pada tahun 2013 yang hanya 124.000 ton. (Havid Vebri : 2019)

Pada dasarnya Indonesia memiliki hubungan diplomasi yang baik dengan AS. Selama 70 tahun Indonesia dan AS telah menjalin hubungan diplomasi yang dimulai tepatnya di tahun 1949 (Kemlu, 2019). Tetapi kenyataannya Indonesia masih menerima ekspor kontainer sampah yang seharusnya berisi skrap kertas malah mengandung limbah B3 dari AS sampai tahun 2019. Pemerintahan Indonesia memutuskan untuk melakukan tindakan re-ekspor sampah tercemar limbah B3 yang dikirim oleh negara-negara asing, salah satunya kepada AS. Pemerintahan Indonesia melakukan kegiatan diplomasi dengan melaksanakan Siaran Pers oleh aktor negara, pertemuan KTT Asia Timur ke-14 yang diwakili langsung oleh Presiden Joko Widodo dan *virtual meeting* oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di era pandemi 2020. Kegiatan-kegiatan tersebut berperan penting dalam menurunkan masuknya sampah tercemar limbah B3 dari AS.

1.2 Rumusan Masalah

Keamanan lingkungan termasuk dalam konteks keamanan non-tradisional merupakan ancaman bagi masyarakat dunia. Salah satu persoalannya adalah sampah yang menjadi bahan perdagangan global sejak tahun 1980an telah melibatkan beberapa negara yaitu Indonesia, China, India, Malaysia dan AS. Sampai pada saat China mengeluarkan kebijakan *Green Fence* tahun 2013 dan ONS 2018 yang berdampak pada perdagangan sampah global. Sejak saat itu, Indonesia menerima sampah tercemar limbah B3 dari negara maju, salah satunya

Aubrie Rosalia, 2021

DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP AMERIKA SERIKAT DALAM MENURUNKAN MASUKNYA SAMPAH TERCEMAR LIMBAH B3

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

AS. Indonesia sudah memiliki kebijakan tertulis dalam Undang Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengaturan perpindahan lintas batas limbah secara Internasional juga telah diatur melalui Konvensi Basel yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan Presiden No.61 Tahun 1993, dimana vokal poin dari konvensi Basel tersebut adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, KLHK. Tetapi sampai tahun 2019 Indonesia masih menerima sampah tercemar limbah B3 dari AS. Jadi penelitian ini akan menjawab bagaimana diplomasi Indonesia terhadap AS dalam menurunkan masuknya sampah tercemar limbah B3?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan diplomasi Indonesia terhadap AS dalam menurunkan masuknya sampah tercemar limbah B3.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. **Manfaat akademis** memberi kontribusi terhadap pengembangan studi diplomasi dalam menyikapi masalah *environmental security* (limbah).

2. **Manfaat praktis** hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi khalayak banyak dan dapat dijadikan masukan untuk keperluan referensi akademis. Selain itu diharapkan menjadi pembelajaran untuk literatur terkait Diplomasi Indonesia Terhadap AS Dalam Menurunkan Masuknya Sampah Tercemar Limbah B3.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai pendahuluan penelitian yang berisi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai pembahasan dari studi literatur terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Literatur yang digunakan dapat menjadi dasar sekaligus pembeda antara studi terdahulu dengan penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat teori, konsep, alur pemikiran dan asumsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai teknis penelitian melalui pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV : DINAMIKA MASUKNYA PERDAGANGAN SAMPAH DAN KEAMANAN LINGKUNGAN INDONESIA

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai dinamika perdagangan sampah dan keamanan lingkungan di Indonesia.

BAB V : UPAYA INDONESIA TERHADAP AS DALAM MENCEGAH MASUKNYA SAMPAH TERCEMAR LIMBAH B3 KE INDONESIA

Pada bab ini, penulis menjelaskan upaya Indonesia terhadap AS dalam mencegah masuknya sampah tercemar limbah B3 ke Indonesia.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab penutup ini, terdapat kesimpulan perumusan masalah dan saran dari pembahasan terhadap penelitian ini.